CESSIE
Jurnal Ilmiah Hukum
Vol 4 No 1 Mei 2025
ISSN: 2830-0092 (Print) ISSN: 2830-0106 (Electronic)
Open Access: https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/cessie/index

Integrasi nilai demokrasi konstitusional berlandaskan Pancasila dalam amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Diliya Mariam Rinjani,[1] Ari Wibowo,[2] Dani Durahman[3]
[1,2,3]Universitas Langlangbuana
email: rinjanidiliya@gmail.com[1], ariwibowo23111985@gmail.com[2], danni_dur@yahoo.com[3]

Info Artikel :
Diterima :
20 April 2025
Disetujui :
24 Mei 2025
Dipublikasikan :
25 Mei 2025

ABSTRAK

Integrasi nilai-nilai demokrasi konstitusional yang berlandaskan Pancasila sangat penting dalam proses amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Demokrasi konstitusional yang dijalankan di Indonesia bertumpu pada prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dan dibatasi oleh konstitusi, dengan Pancasila sebagai dasar ideologisnya. Amandemen UUD NRI Tahun 1945 menjadi bagian dari dinamika ketatanegaraan Indonesia yang bertujuan memperkuat sistem pemerintahan yang demokratis, menjamin hak asasi manusia, serta mewujudkan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan inklusif. Penelitian ini menyoroti pentingnya supremasi konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia serta peran masyarakat sipil dalam mendukung proses amandemen yang demokratis. Artikel ini menekankan bahwa amandemen konstitusi harus dilakukan secara transparan, berorientasi pada kepentingan bangsa, serta selaras dengan nilai-nilai Pancasila untuk menjamin keberlangsungan demokrasi konstitusional di Indonesia.

Kata Kunci: Amandemen, Demokrasi Konstitusional, Pancasila, Supremasi Konstitusi

ABSTRACT

The integration of constitutional democratic values based on Pancasila is very important in the process of amending the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945). Constitutional democracy implemented in Indonesia is based on the principle of people's sovereignty which is regulated and limited by the constitution, with Pancasila as its ideological basis. The amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is part of the dynamics of Indonesian state administration which aims to strengthen a democratic system of government, guarantee human rights, and realize an open, accountable, and inclusive government. This study highlights the importance of constitutional supremacy as the highest legal basis in the Indonesian legal system and the role of civil society in supporting the democratic amendment process. This article emphasizes that constitutional amendments must be carried out transparently, oriented towards the interests of the nation, and in line with the values of Pancasila to ensure the sustainability of constitutional democracy in Indonesia.

Keywords : Amendment, Constitutional Democracy, Pancasila, Constitutional Supremacy

©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Konstitusi negara mengamahkan adanya supremasi demokrasi atau kedaulatan rakyat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar”. Makna dari amanah Pasal tersebut, yaitu menempatkan demokrasi menjadi salah satu sarana dalam upaya mencapai tujuan negara. Demokrasi yang dijalankan di Indonesia ialah demokrasi konstitusional yang berlandaskan Pancasila.

Implikasi dari kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar atau konstitusi antara lain yaitu negara harus diperintah dan dijalankan dengan konstitusi. Disebut pemerintahan berkonstitusi ketika memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu *Pertama*, dilaksanakkannya pemerintahan itu harus didasarkan pada kepentingan umum; *Kedua*, pelaksanaan pemerintahan harus atas dasar hukum, dimana hukum tersebut dibuat bukan atas dasar kesewenang-wenangan; *Ketiga*, tidak

boleh ada tekanan atau paksaan dari dijalankannya suatu pemerintahan dan pelaksanaan pemerintahan tersebut harus atas dasar kehendak rakyat.[1]

Konsep negara demokrasi dalam kepustakaan dikenal sebagai sebuah bentuk atau mekanisme bagaimana sistem pemerintahan dalam suatu negara dijalankan atau diselenggarakan sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Pendapat dari Burkens memperjelas konsep demokrasi dengan mengemukakan syarat minimum demokrasi, sebagai berikut:[2]

a. Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam pemilihan yang bebas dan rahasia.
b. Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk dipilih.
c. Setiap orang mempunyai hak-hak politik berupa hak kebebasan berpendapat dan berkumpul.
d. Badan perwakilan mempengaruhi pengambilan keputusan melalui sarana hak untuk ikut memutuskan (*mede beslissing recht*) dan/atau melalui wewenang pengawas.
e. Asas keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan sifat keputusan yang terbuka.
f. Dihormatinya hak-hak kaum minoritas.

Dalam konteks demokrasi konstitusional, suatu negara idealnya mengembangkan konsep demokrasi yang didasarkan pada konstitusinya. Demokrasi konstitusional ini merupakan seperangkat gagasan, prinsip-prinsip, nilai-nilai dan perilaku demokrasi yang berdasarkan konstitusi,[3] suatu pemerintahan demokratis yang kekuasaannya terbatas dan pemerintahnya tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang.[4]

Demokrasi tanpa adanya landasan hukum akan menjadikan negara tanpa tatanan, sementara negara hukum tanpa sandaran demokrasi akan menjadi aturan berlaku otoriter, tiadanya penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan transparan maka sistem demokrasi akan mengarah pada anarkhi, tanpa hukum demokrasi justru dapat berkembang ke arah yang keliru karena hukum akan ditafsirkan keliru oleh penguasa atas nama demokrasi.[5] Menurut Frans Magnis Suseno ada lima ciri hakiki negara demokrasi, yakni:[6]

a. Negara Hukum;
b. pemerintah yang di bawah kontrol nyata masyarakat;
c. Pemilihan umum yang bebas;
d. Prinsip Mayoritas; dan
e. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokrasi.

Di alam demokrasi, sebuah Undang-Undang Dasar atau konstitusi keberadaannya tidak sekedar dimaksudkan menjadi kewajiban bagi keberlanjutan demokrasi, tetapi juga bagaimana konstitusi tersebut bisa diterima secara luas oleh rakyat. Menurut N. R. L. Haysom, konstitusi sebagai landasan demokrasi harus memenuhi dua persyaratan yang tak terpisahkan yaitu, dukungan dan sekaligus penerimaan mayoritas oleh berbagai ragam elemen masyarakat disegala level dan daerah. Hal itu menjadi sangat penting untuk menjaga keutuhan bangsa, karena di dalamnya terdapat hal-hal yang berbeda akan nilai, budaya, agama, ras, dan identitas yang mudah pecah. Dari sini kemudian pentingnya konstitusi sebagai landasan bagi seluruh anggota masyarakat yang beraneka ragam, agar segala

[1] Indra Muchlis Adnan et al., "Dinamika Negara Hukum Dalam Sistem Demokrasi Pancasila Di Indonesia," *Jurnal MultidisiplinMadani (MUDIMA)* 2, no. 3 (2022): 1121–38, http://repository.unisi.ac.id/id/eprint/297.

[2] Delfina Gusman, "Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Perwujudan Demokrasi Substantif," *UNES Law Review* 5, no. 3 (2023): 847–62, https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.425.

[3] Zesika Meriana Pulungan et al., "Pendidikan Demokrasi Di Indonesia," *Ar-Raudah: Jurnal Pendidikan Dan Keagamaan* 2, no. 3 (2024): 81–89, https://doi.org/10.61891/ar-raudah.v2i3.347.

[4] Erry Gusman, "Lembaga Perwakilan Daerah Dalam Negara Demokrasi," *Ensiklopedia Social Review* 2, no. 2 (2020): 102–10, https://doi.org/10.33559/esr.v2i2.483.

[5] Mahsun Ismail, "Analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dalam Teori Negara Hukum," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 1–18, https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4414.

[6] Roja Khalda Berlian and Dinie Anggraeni Dewi, "Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Negara Demokratis Dan Mewujudkan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 2 (2021): 486–98, https://doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34151.

kebutuhan dan kepentingannya terayomi, terlindungi dan terintegrasi dalam kepentingan dan kesejahteraan bersama.[7]

Konstitusi yang diterapkan di Indonesia ialah konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia sebagai hukum tertinggi, hal ini sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyebutkan bahwa:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Mengacu pada Pasal 7 ayat (1) di atas, terlihat bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang secara hierarki memiliki kedudukan tertinggi di atas peraturan perundang-undangan lainnya. Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi tersebut mencerminkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 atau konstitusi memiliki sifat yang fundamental, sebab konstitusi itu sendiri merupakan dasar dan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 memiliki hubungan yang erat dengan negara itu sendiri. UUD NRI Tahun 1945 dan negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Konstitusi memiliki arti penting bagi sebuah negara. Tidak mungkin negara Indonesia dapat diselenggarakan untuk mencapai tujuannya bila tidak ada UUD NRI Tahun 1945 atau konstitusi. Dalam hal ini, UUD NRI Tahun 1945 atau kontitusi merupakan instrumen yang dihasilkan dari suatu kesepakatan kolektif atau kontrak sosial, yang berfungsi sebagai "rel" dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Begitu pentingnya UUD NRI Tahun 1945 atau kontitusi dalam negara menjadikan pembentukan dan/atau perubahan (amandemen) tersebut dikembalikan kepada suatu konsepsi negara demokrasi dan hukum, yang melibatkan dua konsep besar yaitu konsepsi demokrasi atau kedaulatan rakyat dan konsepsi konstitusi atau hukum.

Konstitusi mengamanahkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka UUD NRI Tahun 1945 yang mempunyai kedudukan sebagai norma hukum tertinggi harus ditempatkan sebagai instrumen dasar yang mengatur susunan sistem ketatanegaraan indonesia. Pembentukan dan perubahan (amandemen) dari UUD NRI Tahun 1945 perlu diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 itu sendiri, seperti mekanisme pembentukan dan perubahannya serta organ atau lembaga negara mana yang berwenang membentuk atau mengubahnya. Dalam konteks perubahan konstitusi, maka proses perubahan konstitusi harus berdasarkan pada proses yang berorintasi pada upaya perubahan yang memikirkan nasib bangsa indonesia secara keseluruhan, bukan berorientasi pada kepentingan sejumlah elite dan keleompok tertentu, dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstituionalisme.[8]

---

[7] Moh Sakti Sofani, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Tentang Larangan Keluarga 'Petahana' Maju Dalam Pilkada Studi: Upaya Untuk Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis," 2016, https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/32438.

[8] Ahmad Ahmad, Fence M Wantu, and Novendri Mohamad Nggilu, "Hukum Konstitusi: Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi," *Cetakan Pertama UII Press Yogyakarta,(Yogyakarta: Oktober 2020)*, 2020, https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/7377/Novendri-M-Nggilu-Hukum-Konstitusi-Menyongsong-Fajar-Perubahan-Konstitusi-Indonesia-Melalui-Pelibatan-Mahkamah-Konstitusi.pdf.

Dalam proses amandemen UUD NRI Tahun 1945 atau konstitusi, rakyat memiliki kesempatan yang cukup terbuka untuk memberikan partisipasi politiknya, yang tentunya diatur dalam sebuah mekanisme yang efektif dalam menjaring aspirasi. Dalam proses tersebut dukungan dan persetujuan rakyat menjadi penting untuk menjamin kepentingan mereka sendiri dan keutuhan sebuah bangsa itu sendiri. Persetujuan mayoritas, besar dan signifi kan pengaruhnya dalam kehidupan politik yang harus didapatkan agar konstitusi itu menjadi legitimate dan efektif dalam mengatur kehidupan bangsa dan negara. Karena konstitusi ditujukan untuk membangun landasan yang kuat bagi keberlanjutan demokrasi, maka seharusnya juga mengatur pembentukan struktur yang tepat untuk membentuk pemerintahan yang baik (*good governance*) serta mekanisme penempatan dan/atau pengisian jabatan kekuasaan pemerintahan.[9]

Pada kenyataannya, dinamika politik yang berkembang lebih mengedepanan politisasi dalam proses pembentukan atau perubahan suatu peraturan perundang-undangan yang tidak jarang mengakomodir kesepakatan-kesepakatan politik tertentu, atau kompromi historis yang dimunculkan sesaat. Sebagaimana yang kita temukan dalam situasi nasional kita saat dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, adalah proses kesepakan politik dari partai-partai politik di parlemen. Untuk itu ke depan – sebagaimana sudah menjadi gagasan masyarakat dunia – penguatan *civil society* adalah suatu keharusan untuk menopang terwujudnya demokrasi konstitusional yang berkelanjutan. Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) dengan melibatkan rakyat dalam setiap proses kebijakan, termasuk di dalam perumusan konstitusi, menjadi syarat mutlak dalam kehidupan demokrasi.[10]

Selain itu, untuk menjamin terlaksananya supremasi demokrasi, maka proses amanden UUD NRI Tahun 1945 atau konstitusi dengan basis demokrasi atau kedaulatan rakyat itu harus dilandasi dengan penerapan supremasi konstitusi yang tentunya berakar dari nilai demokrasi konstitusinal yang berlandaskan Pancasila. Dalam hal ini, supremasi konstitusi merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa konstitusi suatu negara berada di puncak hierarki peraturan perundang-undangan dan memiliki kedudukan yang tertinggi. Artinya, semua lembaga, pemerintahan, dan warga negara harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi. Prinsip ini menjamin bahwa konstitusi menjadi landasan atau dasar hukum bagi segala peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk tindakan pemerintah dan keputusan lembaga-lembaga negara. Beberapa poin penting terkait supremasi konstitusi adalah sebagai berikut:

a. Hierarki Hukum: Konstitusi menduduki posisi paling tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa semua norma hukum harus sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi, dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan prinsip-prinsip dasar yang diatur di dalamnya.
b. Pengadilan Konstitusi: Supremasi konstitusi sering kali ditegakkan oleh lembaga peradilan konstitusi, seperti Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas setiap peraturan perundang-undangan atau tindakan pemerintah, dan memastikan bahwa mereka sesuai dengan ketentuan konstitusi.
c. Perlindungan Hak Asasi: Supremasi konstitusi juga menjadi jaminan perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi biasanya mengandung deklarasi hak-hak dasar warga negara, dan supremasi konstitusi menjamin bahwa hak-hak tersebut tidak dapat dilanggar atau diabaikan oleh kebijakan atau tindakan pemerintah.
d. Stabilitas Hukum: Konstitusi memberikan kerangka dasar yang stabil untuk hukum negara. Supremasi konstitusi membantu menjaga kepastian hukum, karena semua peraturan perundang-undangan dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan dalam konstitusi.
e. Pemisahan Kekuasaan: Prinsip supremasi konstitusi mendukung pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setiap lembaga pemerintahan harus beroperasi dalam batas-batas yang ditetapkan oleh konstitusi, dan tidak boleh melampaui kewenangannya.

[9] Deddy Mulyadi, "Implikasi Kebijakan Kelembagaan Terhadap Aparatur & Pelayanan Publik," *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 13, no. 3 (2016): 389–400, https://doi.org/10.31113/jia.v13i3.105.

[10] Azmi Nazil Muhsinin et al., "Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Pembentukan Karakter Dan Moral Mahasiswa," *Advances In Social Humanities Research* 1, no. 4 (2023): 288–97, https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.33.

Supremasi konstitusi adalah landasan bagi negara hukum, di mana hukum memiliki kekuatan yang mengikat semua pihak dan menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Prinsip ini menjadi dasar bagi stabilitas, keadilan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai yang diakui dalam konstitusi suatu negara, sehingga merupakan unsur yang sangat penting dalam sistem hukum dan pemerintahan.

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 atau konstitusi dalam konteks demokrasi konstitusional yang berlandaskan Pancasila menghadapi berbagai tantangan, termasuk menjaga keseimbangan antara stabilitas dan perubahan, memastikan partisipasi publik, dan konsistensi dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, jika dilakukan dengan tepat, amandemen dapat memperkuat sistem demokrasi, meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses amandemen dilakukan secara transparan, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Syahwaliana et al., menyatakan bahwa salah satu cara yang paling efektif untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila melalui karakter kewarganegaraan dalam Pendidikan Pancasila adalah dengan memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam setiap aspek proses pembelajaran. Melalui pembiasaan dan keteladanan, nilai-nilai luhur Pancasila dapat tertanam secara efektif pada diri peserta didik. Lebih jauh lagi, metode pengajaran yang efektif dapat meningkatkan pemahaman peserta didik tentang hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.[11] Pada penelitian Nasoha et al., integrasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum ketatanegaraan perlu diperkuat melalui kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan, serta mekanisme perlindungan hukum yang lebih efektif bagi masyarakat adat.[12]

Penelitian lain menyatakan bahwa demokrasi berada di tangan rakyat dan politikus sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana pemerintahan. Untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam demokrasi, diterapkan konsep persamaan, kebebasan berpendapat, keadilan, musyawarah dan tanggung jawab. Peran etika politik Islam dalam membangun moral politik adalah menjadikan agama sebagai dasar etika, membentuk kemampuan bersikap kritis dan rasional serta menciptakan pemimpin yang adil, bijaksana, amanah dan kompeten.[13] Penelitian sebelumnya membahas mengenai integrasi nilai demokrasi secara umum, kebaruan penelitian ini berdasarkan fokus integrasi nilai demokrasi yang berlandaskan pancasila dalam amandemen undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dimana pada penelitian sebelumnya tidak berfokus pada hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya supremasi konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia serta peran masyarakat sipil dalam mendukung proses amandemen yang demokratis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, teori, asas, dan doktrin yang berhubungan dengan konsep integrasi nilai demokrasi konstitusional berlandaskan pancasila dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta aspek-aspek lain yang terkait dengan objek penelitian. Penelitian yuridis normatif membahas tentang doktrin atau asas dalam ilmu hukum. Dalam lingkup ilmu hukum, kajian yang terkait dengan asas hukum mempunyai kedudukan yang penting, karena peraturan perundang-undangan tersusun atas suatu landasan asas hukum. Satjipto Rahardjo mengartikan "asas hukum sebagai ratio legis atau jantungnya peraturan hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa asas hukum merupakan dasar lahirnya suatu peraturan atau undang-undang." Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Yudha Bhakti, "asas hukum merupakan konsep dasar yang menjadi pedoman dalam pembentukan hukum, dimana dalam proses pembentukan hukum asas hukum tersebut dikonkretkan dan dijabarkan lebih lanjut. Oleh karena

[11] Kayla Syahwaliana et al., "Integrasi Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Civic Disposition Melalui Pendidikan Pancasila: Systematic Literature Review," *Jurnal Kewarganegaraan* 22, no. 1 (2025): 76–88, https://doi.org/10.24114/jk.v22i1.64360.

[12] Ahmad Muhamad Mustain Nasoha et al., "Integrasi Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Konstitusi Indonesia: Implikasi Terhadap Perlindungan Hukum Adat," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 4 (2024): 47–59, https://doi.org/10.62383/progres.v1i4.931.

[13] Lira Sopi Ema et al., "Membangun Politik Yang Berakhlak: Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Sistem Demokrasi," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 3 (2024): 209–20, https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1324.

itu dapat dikatakan bahwa "apabila tidak dilandasi oleh asas hukum, maka hukum positif yang dibentuk tidak akan mempunyai makna, dan akan hilang sifat normatifnya, yang pada gilirannya asas hukum memerlukan bentuk yuridis untuk menjadi kaidah hukum positif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Amandemen Undang-Undang Dasar Di Indonesia

Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di Indonesia merupakan proses yang sangat penting dalam perjalanan sejarah hukum dan politik negara. Sejak disahkan pada 18 Agustus 1945, UUD 1945 telah mengalami beberapa perubahan yang signifikan, terutama setelah era reformasi. Di awal era proklamasi kemerdekaan, UUD 1945 dirancang untuk menjadi dasar hukum negara yang baru merdeka, dengan tujuan untuk mengatur pemerintahan dan melindungi hak-hak rakyat.[14]

Karakteristik UUD 1945 sangat idealis, dengan penekanan pada prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan persatuan. Namun, pada saat itu, banyak pasal yang bersifat umum dan tidak terperinci, yang kemudian menjadi sumber perdebatan.[15] Selanjutnya, ketika Indonesia menghadapi agresi militer Belanda yang berujung pada perang kemerdekaan. Dalam situasi ini, UUD 1945 dihadapkan pada tantangan implementasi di lapangan.[16]

Pada tahun 1950, Indonesia mengadopsi UUD Sementara (UUDS) yang lebih demokratis dan memberikan lebih banyak kekuasaan kepada parlemen. Namun, UUDS ini tidak bertahan lama karena ketidakstabilan politik.[17] Pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang mengembalikan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Hal ini dilakukan untuk mengatasi ketidakpastian politik dan mengembalikan stabilitas.[18]

Pada era orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, UUD 1945 diinterpretasikan secara ketat, dengan kekuasaan eksekutif yang dominan. Meskipun ada beberapa perubahan, seperti penambahan pasal-pasal mengenai pembangunan dan stabilitas nasional, banyak kritik muncul terkait pelanggaran hak asasi manusia dan kurangnya demokrasi.[19] Krisis ekonomi yang melanda Asia, termasuk Indonesia, menyebabkan ketidakpuasan yang meluas terhadap pemerintahan Orde Baru. Masyarakat mulai menuntut reformasi politik dan ekonomi.[20]

Pada tahun 1998, gerakan reformasi yang dipimpin oleh mahasiswa dan elemen masyarakat sipil menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto dan perubahan sistem politik. Amandemen UUD 1945 menjadi salah satu tuntutan utama dalam gerakan ini.[21]

Setelah jatuhnya Orde Baru, MPR mengadakan sidang untuk melakukan amandemen UUD 1945. Proses ini berlangsung dalam empat tahap:

a. Amandemen Pertama (1999): Memperkuat posisi MPR, mengatur pemilihan presiden secara langsung, dan menegaskan hak asasi manusia.

---

[14] Abdul Kholik Munthe et al., "Perjalanan Dan Problematika Konstitusi Di Indonesia," *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan* 2, no. 1 (2023): 33–47, https://doi.org/10.61721/educandumedia.v2i1.196.

[15] Duta Agung Rohmansyah, Kevin Mandela Saputra, and Badrus Sholih, "Urgensi Perlindungan Hak Asasi Anak Atas Data Pribadi Di Era Digitilasasi Berdasarkan Prinsip Negara Hukum," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1099–1110, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3054.

[16] Arman Rohmatillah Rohmatillah, Moh Sa'diyin, and Ahmad Afan Zaini, "Tantangan Dan Prospek: Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara Indonesia," *JOSH: Journal of Sharia* 2, no. 02 (2023): 90–100, https://doi.org/10.55352/josh.v2i2.540.

[17] Oga Hivasko Geri Oga, "Analisis Sistem Multipartai Terhadap Sistem Pamerintahan Presidensial Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 21–40, https://doi.org/10.22437/limbago.v1i1.8644.

[18] Muhammad Maulana Nazril et al., "Implementasi Hukum HAM Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi," *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum* 1, no. 4 (2024): 1–15, https://doi.org/10.62383/perspektif.v1i4.42.

[19] Dicky Andika Rauf and Moh Rivaldi Moha, "Ekuivalensi Kebebasan Berekspresi Dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 601–21, https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1104.

[20] Ihzanda Sibawati, "Eksistensi Etnis Cina Di Bawah Pemerintahan Orde Baru, 1966-1998," *TAMADDUN: Jurnal Ilmu Sosial, Seni, Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 81–94, https://doi.org/10.70115/tamaddun.v2i2.242.

[21] Delfina Gusman, "Politik Hukum Pergeseran Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Pra Amandemen Dan Pasca Amandemen Konstitusi," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 404–16, https://doi.org/10.31933/jfz4ct23.

b. Amandemen Kedua (2000): Mengatur tentang pemilihan umum, peran DPR, dan penguatan lembaga negara.
c. Amandemen Ketiga (2001): Menyempurnakan ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman dan pengaturan tentang otonomi daerah.
d. Amandemen Keempat (2002): Mengatur tentang pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung serta memperjelas batasan masa jabatan.

Amandemen UUD 1945 membawa dampak positif terhadap penguatan demokrasi di Indonesia, termasuk pemilihan umum yang lebih transparan dan akuntabel.[22] Perlindungan Hak Asasi Manusia: Penegasan hak asasi manusia dalam UUD memberikan landasan hukum yang kuat untuk perlindungan hak-hak individu.[23] Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Amandemen memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola urusan pemerintahan secara lebih mandiri, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.[24]

Meskipun amandemen UUD 1945 membawa banyak perubahan positif, proses ini juga menghadapi berbagai tantangan dan kontroversi, diantaranya:

a. Politik Identitas: Amandemen sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, yang dapat mengarah pada polarisasi di masyarakat.[25]
b. Kepentingan Ekonomi: Beberapa pihak berargumen bahwa amandemen dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi kelompok tertentu, yang berpotensi merugikan masyarakat luas.[26]
c. Stabilitas Hukum: Perubahan yang cepat dan sering dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan kebingungan di kalangan masyarakat.[27]

Konsep Integrasi Nilai Demokrasi Konstitusional Berlandaskan Pancasila Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan langkah penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Proses amandemen ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki struktur pemerintahan, tetapi juga untuk mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi konstitusional yang berlandaskan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran sentral dalam membentuk kerangka hukum dan politik yang demokratis. Konsep integrasi nilai demokrasi konstitusional berlandaskan Pancasila dalam amandemen UUD 1945, terdiri dari:

1. Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis

Pancasila, yang terdiri dari lima sila, merupakan dasar filosofis dan ideologis negara Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai yang mendukung prinsip-prinsip demokrasi, antara lain:

a. Sila Pertama: Ketuhanan yang Maha Esa: Menekankan pentingnya spiritualitas dan moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

[22] M Reza Saputra, Wicipto Setiadi, and Ahmad Ahsin Thohari, "Analisis Potensi Implementasi Sistem Politik Tanpa Partai Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Demokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 4 (2024): 204–22, https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi/article/download/1531/1878.

[23] Andinia Noffa Safitria et al., "Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Hukum Tata Negara," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 233–47, https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.885.

[24] Satriya Nugraha, "Partisipasi Masyarakat Bagi Pemerintah Daerah Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia," *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2020): 15–28, https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/167.

[25] Chusnul Qotimah Nita Permata and Nur Barokah Uswatun Khasanah, "Budaya Money Politics Dan Identity Politics Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Legislatif*, 2020, 93–105, https://doi.org/10.20956/jl.v4i1.12323.

[26] Frizky Eka Ramadani, "Konflik Sosial Perebutan Lahan Perkebunan," *Paradigma* 11, no. 1 (2022), https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/51013.

[27] Solihan Makruf et al., "Teori Hukum Dan Filsafat Hukum: Membangun Responsivitas Terhadap Perubahan Ekonomi Dan Sosial," *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2025): 94–112, https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/9614.

b. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat setiap individu.
c. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia: Menyiratkan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keragaman, yang merupakan fondasi bagi demokrasi.
d. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Menegaskan pentingnya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme demokratis.
e. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Menyiratkan komitmen untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

2. Amandemen UUD 1945: Latar Belakang dan Tujuan

Amandemen UUD 1945 dilakukan dalam konteks reformasi politik yang dimulai pada tahun 1998. Tujuan utama dari amandemen ini adalah untuk memperkuat sistem demokrasi, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, dan melindungi hak asasi manusia. Proses amandemen ini juga bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam struktur konstitusi yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.[28]

3. Integrasi Nilai Demokrasi dalam Amandemen UUD 1945

Proses amandemen UUD 1945 menghasilkan beberapa perubahan signifikan yang mencerminkan integrasi nilai-nilai demokrasi konstitusional berlandaskan Pancasila:

a. Penguatan Kelembagaan Demokrasi: Amandemen memperkuat posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif yang mewakili suara rakyat. Hal ini sejalan dengan sila keempat Pancasila yang menekankan pentingnya permusyawaratan dan perwakilan.[29]
b. Pemilihan Umum yang Langsung: Amandemen mengatur pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, yang merupakan implementasi dari prinsip kerakyatan. Ini mencerminkan komitmen untuk memberikan kekuasaan kepada rakyat dalam menentukan pemimpin mereka.[30]
c. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Amandemen menegaskan perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari konstitusi. Hal ini sejalan dengan sila kedua Pancasila yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab.[31]
d. Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Amandemen memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola urusan pemerintahan secara lebih mandiri, yang mencerminkan prinsip keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Ini juga mendukung sila ketiga Pancasila tentang persatuan dalam keragaman.[32]

4. Tantangan dalam Implementasi Nilai Demokrasi Konstitusional

Meskipun amandemen UUD 1945 telah mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi konstitusional berlandaskan Pancasila, tantangan dalam implementasinya tetap ada:

[28] Saipul Rohman, Nurita Singalodra, and Dinar Ayudya Maharani, "Eksplorasi Sejarah Pemikiran Hukum: Integrasi Filsafat Hukum Dan Sosiologi Hukum Pada Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11278–89, https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2072.
[29] Ruston Kumaini, Salman Zulfahmi, and Saiful Anwar, "Analisis Makna Leksikal Dan Gramatikal Sila Keempat Pancasila Dan Relevansinya Dengan Syariat Islam," *Jurnal Al-Fawa'id: Jurnal Agama Dan Bahasa* 15, no. 1 (2025): 98–120, https://doi.org/10.54214/alfawaid.Vol15.Iss1.820.
[30] Didik Suhariyanto, "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundangundangan Dengan Pancasila Sebagai Rechtside," *SETARA: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2020): 1–23, https://doi.org/10.59017/setara.v1i1.220.
[31] Caldera Maulana Jiwani Subarnas and Muh Andy Rafi Firjaullah, "Implementasi Pancasila Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 2, no. 02 (2025), http://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/844.
[32] Chaira Saidah Yusrie et al., "Kebijakan Publik Dan Kinerja Birokrasi Pendidikan Dalam Kompleksitas Perkembangan," *Jurnal Dirosah Islamiyah* 3, no. 1 (2021): 126–43, https://doi.org/10.47467/jdi.v3i2.342.

a. Politik Identitas: Munculnya politik identitas dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, yang merupakan salah satu nilai utama Pancasila. Hal ini dapat mengarah pada polarisasi di masyarakat.[33]
b. Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan: Meskipun ada mekanisme pengawasan, praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan masih menjadi masalah serius yang menghambat pelaksanaan nilai-nilai demokrasi.[34]
c. Keterbatasan Partisipasi Masyarakat: Meskipun pemilihan umum dilakukan secara langsung, partisipasi masyarakat dalam proses politik masih terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil.[35]

Pembahasan

Amandemen UUD 1945 dilakukan dalam empat tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Setiap tahap amandemen menghasilkan perubahan yang signifikan, termasuk penambahan pasal-pasal baru dan perubahan terhadap pasal yang sudah ada. Hasil dari amandemen ini mencakup penguatan lembaga legislatif, pengaturan pemilihan umum yang lebih demokratis, serta penegasan hak asasi manusia. Amandemen juga menegaskan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi yang berlandaskan Pancasila.

Demokrasi konstitusional mengacu pada sistem pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi yang mengatur hak dan kewajiban warga negara serta lembaga-lembaga negara. Dalam amandemen UUD 1945, nilai-nilai demokrasi diintegrasikan dengan memperkuat peran DPR, MPR, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Amandemen UUD 1945 mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila, seperti Kedaulatan Rakyat, Penegasan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dan dilaksanakan melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Keadilan Sosial, Pengaturan yang menjamin hak-hak sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Persatuan dan Kesatuan, Penguatan identitas nasional dan upaya untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman.

Integrasi nilai demokrasi konstitusional berlandaskan Pancasila dalam amandemen UUD 1945 mencerminkan dinamika perubahan yang berupaya menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan masyarakat. Hal ini mencakup penegasan prinsip-prinsip demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Integrasi nilai demokrasi konstitusional berlandaskan Pancasila dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan suatu proses yang penting dalam upaya memperkuat sistem pemerintahan dan menjamin hak-hak asasi manusia.

Integrasi nilai demokrasi konstitusional berlandaskan Pancasila dalam amandemen UUD 1945 merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem pemerintahan Indonesia. Proses amandemen tidak hanya mengubah struktur konstitusi, tetapi juga menegaskan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang berkeadilan, menghormati hak asasi manusia, dan menjaga persatuan bangsa. Dengan demikian, amandemen ini diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel terhadap kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadlail, menyatakan bahwa pentingnya Pancasila dalam membentuk akhlak mulia, cinta tanah air, dan menciptakan kehidupan politik yang beretika demi kesejahteraan bersama seluruh warga negara Indonesia. Dalam konteks hukum, Pancasila mengukuhkan Indonesia sebagai negara hukum di mana semua warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum, dengan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang bertugas mengawasi konstitusi dan praktik ketatanegaraan.[36] Begitupun dengan penelitian Sutarto yang

[33] Aryojati Ardipandanto, "Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective]," *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 11, no. 1 (2020): 43–63, https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1582.
[34] Tridian Hariwangsa and Henny Yuningsih, "Upaya Penguatan Regulasi Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi," *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 30, no. 4 (2024): 121–30, http://disiplin.stihpada.ac.id/index.php/Disiplin/article/view/132.
[35] Al-Qamar Sangadji, "Penguatan Kapasitas Bawaslu Kota Tidore Kepulauan Dalam Menghadapi Tantangan Penegakan Hukum Pilkada 2024," *KAMBOTI: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 110–16, https://doi.org/10.51135/kambotivol4issue2page110-116.
[36] Ach Fadlail, "Demokrasi Pancasila: Landasan Nilai Dan Prinsipnya Dalam Membangun Sistem Dan Etika Politik Indonesia," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 1 (2024): 403–13, https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3995.

menyatakan bahwa pentingnya implementasi nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara konprehensif, sehingga menciptakan pemerintahan yang bersih dan sistem demokrasi yang berkeadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial.[37] Implikasi integrasi nilai demokrasi konstitusional berlandaskan Pancasila dalam amandemen UUD 1945 sangat luas dan mendalam. Hal ini tidak hanya memperkuat sistem demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga mendorong pembangunan keadilan sosial, penguatan identitas nasional, dan responsivitas pemerintahan. Dengan demikian, amandemen ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkeadaban.

KESIMPULAN

Latar belakang amandemen UUD NRI Tahun 1945 di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang bangsa dalam mencari bentuk pemerintahan yang ideal. Proses amandemen ini tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga aspek sosial, politik, dan ekonomi. Dengan memahami latar belakang ini, kita dapat lebih menghargai pentingnya UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar hukum negara dan peranannya dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Integrasi nilai demokrasi konstitusional berlandaskan Pancasila dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem pemerintahan dan melindungi hak-hak rakyat. Pancasila sebagai dasar negara memberikan kerangka nilai yang kuat untuk membangun demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

Penting bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk terus mengawasi dan berpartisipasi dalam proses amandemen agar dapat menciptakan UUD NRI Tahun 1945 yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat. Meskipun tantangan dalam implementasinya masih ada, komitmen untuk mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus terus diperjuangkan. Dengan demikian, UUD NRI Tahun 1945 dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, Indra Muchlis, Ridwan Ridwan, Viv Arviani Siregar, and Mubarik Mubarik. "Dinamika Negara Hukum Dalam Sistem Demokrasi Pancasila Di Indonesia." *Jurnal MultidisiplinMadani (MUDIMA)* 2, no. 3 (2022): 1121–38. http://repository.unisi.ac.id/id/eprint/297.

Ahmad, Ahmad, Fence M Wantu, and Novendri Mohamad Nggilu. "Hukum Konstitusi: Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi." *Cetakan Pertama UII Press Yogyakarta,(Yogyakarta: Oktober 2020)*, 2020. https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/7377/Novendri-M-Nggilu-Hukum-Konstitusi-Menyongsong-Fajar-Perubahan-Konstitusi-Indonesia-Melalui-Pelibatan-Mahkamah-Konstitusi.pdf.

Ardipandanto, Aryojati. "Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective]." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 11, no. 1 (2020): 43–63. https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1582.

Berlian, Roja Khalda, and Dinie Anggraeni Dewi. "Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Negara Demokratis Dan Mewujudkan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 2 (2021): 486–98. https://doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34151.

Ema, Lira Sopi, Erwin Permana, Suatang Suatang, and Kurniati Kurniati. "Membangun Politik Yang Berakhlak: Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Sistem Demokrasi." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 3 (2024): 209–20. https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1324.

Fadlail, Ach. "Demokrasi Pancasila: Landasan Nilai Dan Prinsipnya Dalam Membangun Sistem Dan Etika Politik Indonesia." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 1 (2024): 403–13. https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3995.

[37] Dendi Sutarto, "Implementasi Nilai Demokrasi Sebagai Solusi Bagi Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial," *PETITA* 1, no. 1 (2019): 75–86, https://doi.org/10.33373/pta.v1i1.4031.

Gusman, Delfina. "Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Perwujudan Demokrasi Substantif." *UNES Law Review* 5, no. 3 (2023): 847–62. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.425.

———. "Politik Hukum Pergeseran Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Pra Amandemen Dan Pasca Amandemen Konstitusi." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 404–16. https://doi.org/10.31933/jfz4ct23.

Gusman, Erry. "Lembaga Perwakilan Daerah Dalam Negara Demokrasi." *Ensiklopedia Social Review* 2, no. 2 (2020): 102–10. https://doi.org/10.33559/esr.v2i2.483.

Hariwangsa, Tridian, and Henny Yuningsih. "Upaya Penguatan Regulasi Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi." *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 30, no. 4 (2024): 121–30. http://disiplin.stihpada.ac.id/index.php/Disiplin/article/view/132.

Ismail, Mahsun. "Analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dalam Teori Negara Hukum." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 1–18. https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4414.

Kumaini, Ruston, Salman Zulfahmi, and Saiful Anwar. "Analisis Makna Leksikal Dan Gramatikal Sila Keempat Pancasila Dan Relevansinya Dengan Syariat Islam." *Jurnal Al-Fawa'id: Jurnal Agama Dan Bahasa* 15, no. 1 (2025): 98–120. https://doi.org/10.54214/alfawaid.Vol15.Iss1.820.

Makruf, Solihan, Brilyan Yudha Pratama, Adilla Nur Muslimah, Muhammad Ilham Pratama, and Chaerul Shaleh. "Teori Hukum Dan Filsafat Hukum: Membangun Responsivitas Terhadap Perubahan Ekonomi Dan Sosial." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2025): 94–112. https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/9614.

Muhsinin, Azmi Nazil, Fariq Parizal, Rosita Rohmatulloh, and Salma Hasnaul Mila. "Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Pembentukan Karakter Dan Moral Mahasiswa." *Advances In Social Humanities Research* 1, no. 4 (2023): 288–97. https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.33.

Mulyadi, Deddy. "Implikasi Kebijakan Kelembagaan Terhadap Aparatur & Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 13, no. 3 (2016): 389–400. https://doi.org/10.31113/jia.v13i3.105.

Munthe, Abdul Kholik, Anazwa Khairani Dalimunthe, Abdul Syahir Falah, Tyara Sulastri, Gita Rahmayani Purba, Rizki khairunisa Sembiring, Ayu Saniah Sihotang, Anis Khairiyah, Syahri Anggi Rezeki, and Dwi Rizki Amalia. "Perjalanan Dan Problematika Konstitusi Di Indonesia." *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan* 2, no. 1 (2023): 33–47. https://doi.org/10.61721/educandumedia.v2i1.196.

Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain, Ashfiya Nur Atqiya, Dini Agustin Rahmawati, Zahwa Luthfi'a Az-zahra, and Nadia Shafira. "Integrasi Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Konstitusi Indonesia: Implikasi Terhadap Perlindungan Hukum Adat." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 4 (2024): 47–59. https://doi.org/10.62383/progres.v1i4.931.

Nazril, Muhammad Maulana, Dicky Juliandi, Lisda Jumatul Hikmah, Nabela Nabela, Faizah Nazmah, and M Luthfi Setiarno Putera. "Implementasi Hukum HAM Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi." *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum* 1, no. 4 (2024): 1–15. https://doi.org/10.62383/perspektif.v1i4.42.

Nugraha, Satriya. "Partisipasi Masyarakat Bagi Pemerintah Daerah Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2020): 15–28. https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/167.

Oga, Oga Hivasko Geri. "Analisis Sistem Multipartai Terhadap Sistem Pamerintahan Presidensial Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 21–40. https://doi.org/10.22437/limbago.v1i1.8644.

Permata, Chusnul Qotimah Nita, and Nur Barokah Uswatun Khasanah. "Budaya Money Politics Dan Identity Politics Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Legislatif*, 2020, 93–105. https://doi.org/10.20956/jl.v4i1.12323.

Pulungan, Zesika Meriana, Siska Ajeng Pratiwi, Putri Anggi Ayura, Zulia Nazirah Ibra, Rizka Mufidah, Octari Audria Manurung, and Sri Yunita. "Pendidikan Demokrasi Di Indonesia." *Ar-Raudah: Jurnal Pendidikan Dan Keagamaan* 2, no. 3 (2024): 81–89. https://doi.org/10.61891/ar-raudah.v2i3.347.

Ramadani, Frizky Eka. "Konflik Sosial Perebutan Lahan Perkebunan." *Paradigma* 11, no. 1 (2022). https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/51013.

Rauf, Dicky Andika, and Moh Rivaldi Moha. "Ekuivalensi Kebebasan Berekspresi Dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 601–21. https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1104.

Rohman, Saipul, Nurita Singalodra, and Dinar Ayudya Maharani. "Eksplorasi Sejarah Pemikiran Hukum: Integrasi Filsafat Hukum Dan Sosiologi Hukum Pada Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11278–89. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2072.

Rohmansyah, Duta Agung, Kevin Mandela Saputra, and Badrus Sholih. "Urgensi Perlindungan Hak Asasi Anak Atas Data Pribadi Di Era Digitilasasi Berdasarkan Prinsip Negara Hukum." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1099–1110. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3054.

Rohmatillah, Arman Rohmatillah, Moh Sa'diyin, and Ahmad Afan Zaini. "Tantangan Dan Prospek: Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara Indonesia." *JOSH: Journal of Sharia* 2, no. 02 (2023): 90–100. https://doi.org/10.55352/josh.v2i2.540.

Safitria, Andinia Noffa, Zahrotul Afifah, Dwi Mei Nandani, Wikha Rahmaleni, Ananda Thalia Wahyu Salsabilla, and Kuswan Hadji. "Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Hukum Tata Negara." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 233–47. https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.885.

Sangadji, Al-Qamar. "Penguatan Kapasitas Bawaslu Kota Tidore Kepulauan Dalam Menghadapi Tantangan Penegakan Hukum Pilkada 2024." *KAMBOTI: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 110–16. https://doi.org/10.51135/kambotivol4issue2page110-116.

Saputra, M Reza, Wicipto Setiadi, and Ahmad Ahsin Thohari. "Analisis Potensi Implementasi Sistem Politik Tanpa Partai Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Demokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 4 (2024): 204–22. https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi/article/download/1531/1878.

Sibawati, Ihzanda. "Eksistensi Etnis Cina Di Bawah Pemerintahan Orde Baru, 1966-1998." *TAMADDUN: Jurnal Ilmu Sosial, Seni, Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 81–94. https://doi.org/10.70115/tamaddun.v2i2.242.

Sofani, Moh Sakti. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Tentang Larangan Keluarga 'Petahana' Maju Dalam Pilkada Studi: Upaya Untuk Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis," 2016. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/32438.

Subarnas, Caldera Maulana Jiwani, and Muh Andy Rafi Firjaullah. "Implementasi Pancasila Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 2, no. 02 (2025). http://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/844.

Suhariyanto, Didik. "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundangundangan Dengan Pancasila Sebagai Rechtside." *SETARA: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2020): 1–23. https://doi.org/10.59017/setara.v1i1.220.

Sutarto, Dendi. "Implementasi Nilai Demokrasi Sebagai Solusi Bagi Pengentasan Kemiskinan Dan

Kesenjangan Sosial." *PETITA* 1, no. 1 (2019): 75–86. https://doi.org/10.33373/pta.v1i1.4031.

Syahwaliana, Kayla, Thifail Arrahmani Habib, Siti Nur Aina Shofiyah, and Suprianto Oki. "Integrasi Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Civic Disposition Melalui Pendidikan Pancasila: Systematic Literature Review." *Jurnal Kewarganegaraan* 22, no. 1 (2025): 76–88. https://doi.org/10.24114/jk.v22i1.64360.

Yusrie, Chaira Saidah, Siti Aminah, Iim Wasliman, and R Supyan Sauri. "Kebijakan Publik Dan Kinerja Birokrasi Pendidikan Dalam Kompleksitas Perkembangan." *Jurnal Dirosah Islamiyah* 3, no. 1 (2021): 126–43. https://doi.org/10.47467/jdi.v3i2.342.